



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 100.3.3.2/247 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 264);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 326);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 93);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025, dengan Daftar Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024-2029 sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per suara sah, dengan dasar perhitungan pagu anggaran yang tersedia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.179.694.800,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali untuk mengatur teknis pelaksanaannya dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 Kode Rekening Kegiatan 5.1.05.07.01.0001.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 19 Maret 2025



Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 100.3.3.3/247 TAHUN 2025
TANGGAL 19 MARET 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PARPOL	JUMLAH SUARA MASING-MASING PARTAI POLITIK	JUMLAH BANTUAN TAHUN 2025 (JANUARI-DESEMBER)
1	2	3	4
1.	PDI P	491.511	884.719.800,00
2.	PKS	49.986	89.974.800,00
3.	PARTAI GOLKAR	47.046	84.682.800,00
4.	PARTAI GERINDRA	36.155	65.079.000,00
5.	PKB	30.688	55.238.400,00
	JUMLAH	655.386	1.179.694.800,00

